



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud_mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 189/307/PKPO/2019**

**TENTANG
PELAPORAN KESALAHAN PENGGUNAAN OBAT
(*MEDICATION ERROR*)**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan keamanan dalam penggunaan obat diperlukan pelaporan kesalahan penggunaan obat untuk evaluasi dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.
- b. bahwa untuk pelaksanaan dan pengaturan terhadap pelaksanaan pelaporan data kesalahan penggunaan obat tersebut diperlukan adanya suatu kebijakan tentang pelaporan kesalahan penggunaan obat.
- c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang pelaporan kesalahan penggunaan obat.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/ Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 tahun 2018 tentang Perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Solok menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PELAPORAN KESALAHAN PENGGUNAAN OBAT (*MEDICATION ERROR*) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

- KESATU : Pelaporan kesalahan penggunaan obat (*medication error*) meliputi laporan *Prescribing Error* (kesalahan peresepan), laporan *Dispensing Error* (kesalahan pengerjaan obat) dan laporan insiden kesalahan penggunaan obat
- KEDUA : Kepala instalasi farmasi bertanggung jawab melaksanakan pelaporan *Prescribing Error* dan pelaporan *Dispensing Error* ke Komite Mutu RSUD Mohammad Natsir
- KETIGA : Kepala instalasi / kepala unit kerja bertanggung jawab melaksanakan pelaporan insiden ke Sub Komite Keselamatan Pasien RSUD Mohammad Natsir dalam waktu 2 x 24 jam terhitung sejak pertama kali diketahuinya kejadian dan melaksanakan investigasi sederhana untuk insiden dengan *bands resiko biru* dan *bands resiko hijau*.
- KEEMPAT : Komite mutu / Sub Komite Keselamatan Pasien RSUD Mohammad Natsir bertanggung jawab melaksanakan RCA (*Root cause Analysis*) untuk insiden dengan *band resiko kuning* dan *bands resiko merah* serta melaporkan insiden ke Komite Nasional Keselamatan Pasien.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 15 Januari 2019

DIREKTUR



drg. Ernoviana, M. Kes